

**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN**

2020



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II RUANG LINGKUP TATA KELOLA	6
BAB III KEPEMILIKAN SAHAM	20
BAB IV STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI & DEWAN KOMISARIS.....	21
BAB V FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI	22
BAB VI PENYIMPANGAN INTERN DAN PERMASALAHAN HUKUM SERTA UPAYA PENYELESAIAN	24
BAB X BENTURAN KEPENTINGAN	25
BAB XI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK	26
BAB XII <i>CORPORATE GOVERNANCE ASSESMENT</i>	29
BAB XII PENUTUP	30

KATA PENGANTAR

Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan termasuk Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat menjadi instrument penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat telah dilaksanakan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.

BPR Hasa Mitra berupaya menjalankan aktifitas usahanya untuk selalu tunduk pada tata aturan yang berlaku dan berusaha menjalankan prinsip tata kelola yang dimaksudkan dalam POJK diatas yang selanjutnya dipaparkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Hasa Mitra tahun 2020 ini yang sekaligus pemenuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan tersebut sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Semoga bisa memberikan gambaran yang diharapkan.

PT BPR Hasa Mitra,

The image shows the logos and signatures of PT BPR Hasa Mitra and Andi Faisal Husni. On the left is the logo of PT BPR Hasa Mitra, featuring a stylized orange and blue 'H' inside a circle, followed by the text 'hasa mitra' in orange and blue, and 'bank perkreditan rakyat' in smaller blue text below. On the right is a signature in black ink, with a small '2' written above it. The signature is written over the logos.

I Nyoman Supartha
Direktur Utama

Andi Faisal Husni
Komisaris Independen

BAB I

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 menjadi sebuah bencana non alam yang melanda dunia di tahun 2020 mengakibatkan terjadinya krisis kesehatan yang kemudian berdampak pada timbulnya krisis ekonomi. Upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 melahirkan berbagai bentuk kebijakan dari pemerintah diantaranya pembatasan aktifitas sosial (*social distancing*). Kebijakan tersebut secara otomatis sangat berpengaruh pada aktifitas usaha masyarakat, perputaran roda ekonomi praktis tidak bergerak. Demikian halnya di sektor perbankan. Kredit bermasalah bermunculan dipicu kurangnya daya beli masyarakat mengakibatkan usaha tidak bergerak bahkan ada yang tutup sehingga kewajiban pengembalian angsuran kredit tidak dapat dipenuhi, kekhawatiran para deposan akan keamanan dananya mendorong untuk memindahkan ke Bank Umum yang dianggap aman sehingga mengancam merosotnya likuiditas beberapa bank-bank dan BPR, serta berbagai bentuk potensi risiko lainnya yang bisa terjadi.

Namun hikmah positif disetiap peristiwa selalu ada. Pembatasan Sosial yang diterapkan oleh pemerintah memaksa setiap orang ataupun kelompok orang baik kelembagaan maupun non kelembagaan untuk melakukan adaptasi hidup baru. Rapat-rapat tidak lagi harus tatap muka tetapi melalui pertemuan secara *virtual*, belanja barang kebutuhan harian tidak harus ke pasar atau swalayan cukup dengan menggunakan jasa *ojek online*, transaksi pembayaran cukup dengan transfer *online* via *mobile banking* dan lain sebagainya. Kondisi *new normal* ini memaksa orang untuk sadar akan pentingnya teknologi.

Perubahan pola hidup dan perilaku tersebut diatas juga menjadi hal yang serupa dalam dalam penerapan Tata Kelola yang dilakukan oleh Manajem BPR Hasa Mitra baik dalam konteks layanan nasabah maupun dalam Tata Kelola Manajemen secara internal.

Akselerasi pengembangan produk layanan berbasis digital menjadi salah satu program yang terus digalakkan, termasuk berbagai kebutuhan reporting diarahkan dalam konsep *Management Information System* (MIS) yang terintegrasi dengan *Core Banking System* (CBS). Harapannya adalah produk layanan yang ditawarkan oleh BPR benar-benar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan lebih dimudahkan dengan akses layanan berbasis digital. Demikian halnya dengan MIS yang diharapkan mampu memberikan data dan informasi kepada manajemen sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan strategis maupun non strategis. Akselerasi ini tentunya harus sejalan dengan prinsip *Good Cooperate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar.

BPR Hasa Mitra menganggap bahwa dengan manajemen tata kelola perbankan yang baik akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dan karenanya akan semakin mengakselerasi manajemen untuk mampu mewujudkan Visi Perusahaan yakni menjadi **“Bank Lokal Bereputasi Nasional yang Sehat, Kuat dan Terpercaya”**.

Dalam penerapan konsep Manajemen Tata Kelola tersebut, BPR Hasa Mitra mengacu pada Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana yang diuraikan pada POJK No. 4/POJK.03/2015 sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparancy*)

Keterbukaan bank dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

4. Independen (*independency*)

Pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan pilar dasar BPR Hasa Mitra yakni:

1. ***Trust*** (Kepercayaan),
2. ***Integrity*** (Integritas),
3. ***Prudence*** (Kehathatian),
4. ***Profesionalisme*** (professional).

BAB II


RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Ruang Lingkup Tata Kelola, merujuk pada POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat pada Pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa penerapan Tata Kelola harus mewujudkan sedikitnya 9 (Sembilan) bentuk sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
6. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
7. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
8. Rencana Bisnis BPR;
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Sebelum menguraikan ke-9 (sembilan) hal tersebut di atas, terlebih dahulu kami gambarkan struktur organisasi yang memberikan ilustrasi Tata Kelola PT BPR Hasa Mitra.

Struktur Organisasi PT. BPR Hasa Mitra



Struktur organisasi diatas mencerminkan bahwa BPR Hasa Mitra telah memenuhi organ struktur yang disyaratkan dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 yang menyebutkan bahwa untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000.- (lima puluh miliar rupiah) maka diwajibkan untuk:

1. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.
2. membentuk paling sedikit Satuan Kerja Audit Intern; Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan Satuan Kerja Kepatuhan
3. wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah Anggota Direksi.

Selain hal di atas, jika BPR memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000.- (delapan puluh miliar rupiah), maka wajib untuk:

1. memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris
2. membentuk paling sedikit Komite Audit; dan Komite Pemantau Risiko.

Berdasarkan data Laporan Keuangan Perposisi 31 Desember 2020 (un-audit) posisi modal inti BPR Hasa Mitra adalah sebesar Rp 268.477.641.895.- (*dua ratus enam puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*), sehingga BPR Hasa Mitra wajib memenuhi struktur dimaksud.

Dalam komponen utama Struktur Organisasi Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Bisnis & Pengembangan, dan Direktur Kepatuhan.

Selain Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sebagai Pengurus Perusahaan, dibentuk beberapa perangkat Komite dan Satuan Kerja sebagai bagian struktur perusahaan dalam rangka menunjang Tata Kelola Perusahaan sehingga dapat berjalan dengan baik serta untuk memenuhi kewajiban Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Perangkat komite yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Komite Audit dibawah koordinasi Komisaris Independen
- b. Komite Pemantau Risiko dibawah koordinasi Komisaris Independen
- c. Komite Kredit
- d. Komite Manajemen Risiko
- e. Komite ALCO
- f. Komite Pertimbangan Pegawai

Perangkat Satuan Kerja yang dimaksud adalah sebagai berikut

- a. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
- b. Satuan Kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, amanat Anggaran Dasar Perseroan menetapkan 3 (tiga) orang Direksi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	I Nyoman Supartha	Direktur Utama
2	I Made Semadi	Direktur Bisnis & Pengembangan
3	Muhammad Dahlan	Direktur Kepatuhan

Semua Direksi telah mengantongi Sertifikasi Kompetensi Direksi dari Lembaga Sertifikasi Profesi yang menyatakan kompeten untuk tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi dan ketiga-tiganya adalah mantan praktisi perbankan pada bank umum. Tentunya hal ini menjadi modal kompetensi dan profesionalisme dalam mengelola perusahaan.

Direksi juga dapat menjaga independensinya, karena semua Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak profesional dan independen.

Selain itu kelangsungan operasional perusahaan diharapkan selalu dapat berjalan normal ditunjang dengan intensitas kehadiran Direksi pada 6 (enam) hari kerja dalam sepekan, karena letak domisilinya sangat terjangkau ke Kantor Pusat BPR. Saat ini domisili Dewan Direksi masing-masing di Kota Makassar dan Gowa (Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar).

Tugas & Tanggung Jawab Direksi

Berikut kami uraikan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing Direksi.

I. Direktur Utama

- a. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, nasabah, mitra kerja dan mengoptimalkan potensi pasar.
- b. Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta program jangka pendek yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) maupun jangka panjang Perseroan untuk disampaikan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Menjalankan usaha perseroan sesuai tugas, kewenangan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dalam rangka mewujudkan visi dan misi perseroan, dengan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) disetiap kegiatan usaha yang dilakukan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan pengendalian terhadap sumber daya yang dimiliki Perseroan secara efektif dan efisien.
- e. Memberikan kuasa kepada tim yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dan/atau kepada pegawai dan atau Struktur Pendukung Perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap pada Direksi.
- f. Merumuskan dan menetapkan tata tertib dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja (*Board Manual*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja.
- g. Merumuskan kebijakan pengelolaan risiko yang mampu mengidentifikasi, mengukur, dan memonitor risiko secara sistematis, serta didukung oleh kerangka kerja yang memungkinkan adanya proses perbaikan yang berkesinambungan atas kegiatan manajemen risiko.
- h. Memastikan dilaksanakannya dengan baik kebijakan pengelolaan risiko oleh penanggungjawab di setiap tingkatan.
- i. Menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja Perseroan dalam hal:
 -) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
 -) Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko.
 -) Melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan.
 -) Memfasilitasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal.
- j. Berhak dan berwenang serta bertanggung jawab atas kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank, termasuk dalam hal ini upaya-upaya pengembangan bisnis dan informasi teknologi.
- k. Bersama-sama dengan Direktur Bisnis dan Direktur Kepatuhan melakukan koordinasi untuk membahas indikator keuangan, SDM, pemasaran dan aspek lainnya untuk selanjutnya melaporkannya ke Dewan Komisaris baik diminta ataupun tidak.
- l. Meningkatkan Aset Bank sesuai proyeksi dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan mempertahankan predikat kesehatan bank tergolong Sehat.

- m. Menyusun laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kinerja Perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas lainnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

II. Direktur Bisnis dan Pengembangan

- a. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, nasabah dan mitra kerja dan mengoptimalkan potensi pasar.
- b. Membantu Direktur Utama dalam bidang bisnis baik dari sisi penghimpunan pendanaan ataupun penyaluran kredit dan pengembangan perusahaan dalam konteks ekspansif dan pengembangan system teknologi informasi.
- c. Mengelola Bank sesuai tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku.
- d. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- e. Memastikan bahwa pelaksanaan aktivitas usaha di Bank telah mempertimbangkan risiko-risiko yang berpotensi dapat terjadi.
- f. Menetapkan pedoman dan kebijakan pengelolaan risiko termasuk penetapan limit risiko yang memadai sesuai dengan misi, strategi kredit dan *risk appetite* Bank.
- g. Memberikan pengarah, bimbingan dan nasehat serta pengawasan kepada pegawai didalam lingkup pekerjaannya serta melaporkan kepada Direktur Utama.
- h. Berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili perseroan dalam menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga lain serta memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat/nasabah. Batas maksimal akan diatur tersendiri melalui keputusan Dewan Komisaris.
- i. Menyalurkan dan memasarkan dana yang telah dihimpun dalam bentuk pemberian kredit dengan tepat (*prudential banking*) sesuai dengan batas kewenangan dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut.
- j. Memantau portofolio kredit dan pembiayaan termasuk eksposur risikonya, baik *on balance sheet* maupun *off blance sheet* serta pemantaunnya.
- k. Melakukan penyelenggaraan administrasi penghimpunan dana dan peyaluran dana secara baik dan benar.
- l. Melakukan negosiasi langsung dengan pihak ketiga dalam rangka penetapan tingkat margin bunga baik penghimpunan dana dan penyaluran kredit berdasarkan ketentuan

- dan kewenangan dalam rangka pengembangan pasar serta melaporkannya kepada Direktur Utama serta Komisaris.
- m. Bertugas untuk menangani aspek kepatuhan pada regulasi perbankan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga lain agar tercapai tingkat kualitas kesehatan bank secara berkesinambungan.
 - n. Bersama-sama dengan Direktur Utama dan Direksi Operasional melakukan koordinasi untuk membahas indikator keuangan, SDM, pemasaran dan aspek lainnya.
 - o. Menetapkan dan memantau Rencana Kerja jangka pendek maupun jangka panjang agar sasaran/arah strategi dan kebijakan kredit, anggaran dan rencana kerja dapat tercapai dan terukur, kemudian mempertanggungjawabkannya kepada Komisaris dan pemegang saham.
 - p. Meningkatkan Aset Bank sesuai proyeksi dalam *Rencana Bisnis Bank* dengan mempertahankan predikat kesehatan bank tergolong Sehat.
 - q. Melakukan pengawasan dan pengendalian intern serta menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia atau lembaga lain.
 - r. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu serta wajib memberikan penjelasan segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris
 - s. Melakukan penelitian dan pengembangan kredit berdasarkan analisa SWOT. Mengkaji, menganalisa dan menetapkan, memutuskan kebijakan-kebijakan strategis antara lain penghimpunan dana, penggunaan dana, penetapan harga dan pengendalian resiko sehingga pengelolaan aset dan liabilitas dapat terarah dan optimal dengan tetap mengacu pada *market oriented*.
 - t. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama serta ikut hadir dalam Rapat umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

III. Direktur Operasional (saat ini dirangkap oleh Direktur Utama)

- a. Menjalinkan hubungan yang baik dengan masyarakat, nasabah dan mitra kerja dan mengoptimalkan potensi *niche market*.
- b. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- c. Mengelola Bank sesuai tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku.
- d. Manajemen Aset dan Liabilitas (ALMA) melalui aktivitas pengelolaan kekayaan (aktiva) bank dengan melakukan pengaturan, pengukuran serta menjaga keseimbangan antara

asset dan kewajiban dengan memperhatikan rasio-rasio sehat BPR khususnya rasio likuiditas bank.

- e. Memastikan agar praktek-praktek akuntansi dan pembukuan bank sesuai dengan ketentuan dengan penerapan manajemen risiko dan praktek-praktek tata kelola pengelolaan dana bank secara baik dan produktif.
- f. Kecukupan dan alokasi SDM yang dimiliki sesuai dengan keahliannya dan meningkatkan profesionalisme SDM BPR melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- g. Tersedianya sarana dan prasarana dibidang logistik, ATK, Inventaris, pengamanan serta pemeliharaan seluruh aset bank secara baik dan benar.
- h. Penerapan, pengawasan dan pelaksanaan APU-PPT dan UU-TPPU.
- i. Menganalisa laporan keuangan bank setiap saat serta melaporkan kepada Direktur Utama dan Komisaris apabila terjadi kondisi permasalahan keuangan bank.
- j. Perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi yang utama seperti pengamanan TI dan manajemen risiko terkait dengan penggunaan TI.
- k. Melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap seluruh aset bank serta memberikan pengarahan, bimbingan dan nasehat kepada semua karyawan dalam mencapai maksud dan tujuan dari PT BPR Hasa Mitra.
- l. Penatausahaan hak dan kewajiban karyawan dan pengurus bank berdasarkan ketentuan tenaga kerja dan perusahaan.
- m. Menetapkan gaji, tunjangan-tunjangan yang terkait dengan kesejahteraan karyawan, serta menganalisa kinerja karyawan guna pengembangan karir serta memberikan sanksi bagi SDM yang melanggar disiplin.
- n. Secara koordinasi bersama-sama dengan Dewan Direksi menetapkan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja jangka pendek maupun jangka menengah, panjang dan menetapkan langkah strategis dalam mengakselerasi pencapaian target-target Perseroan.
- o. Melakukan pengawasan dan pengendalian intern serta menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau lembaga lainnya.
- p. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu serta wajib memberikan penjelasan segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- q. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama serta menghadiri Rapat umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

IV. Direktur Kepatuhan

- a. Menjalinkan hubungan yang baik dengan masyarakat, nasabah dan mitra kerja dalam rangka optimalisasi fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.
- b. Memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan 5 (lima) prinsip yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).
- c. Menyusun pedoman kerja, system, prosedur dan kode etik kepatuhan.
- d. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR Hasa Mitra telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau peraturan perundang-undangan lain.
- e. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR Hasa Mitra supaya tidak menyimpang dari kebijakan, ketentuan, system dan prosedur serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- f. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
- g. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.
- h. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan pegawai BPR.
- i. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi.
- j. Merumuskan konsep dan strategi dalam rangka membangun budaya kepatuhan di setiap jenjang organisasi perusahaan.
- k. Menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala setiap akhir Desember paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir bulan laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua di Makassar.
- l. Menyampaikan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau Keputusan Direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa

Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak ditemukannya penyimpangan tersebut ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor OJK Regional 6 Sulawesi Maluku dan Papua di Makassar.

- m. Memantau dan memastikan penyelesaian komitmen yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau lembaga lainnya.

Meskipun Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang berbeda, namun koordinasi antara satu dengan yang lainnya dalam rangka membangun sinergitas dan harmonisasi kerja berjalan dengan baik. Bentuk koordinasi yang dimaksudkan antara lain melalui rapat-rapat resmi seperti Rapat Pimpinan yang dihadiri secara paripurna oleh Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi), Kepala Kantor Cabang, Kepala Divisi/Bagian, SKAI, Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang dilaksanakan minggu pertama atau kedua setiap bulannya. Rapat Pimpinan selalu dilakukan secara tatap muka, namun sejak masa Pandemi COVID-19, Rapat Pimpinan dilakukan melalui media Virtual Zoom.

Selain itu komunikasi via grup media sosial tertutup juga dibuat berdasarkan bidang tugas dimana Direksi juga terlibat langsung dalam media tersebut, sehingga setiap bentuk-bentuk permasalahan ataupun hal penting lainnya yang membutuhkan intervensi dari manajemen bisa terselesaikan dengan cepat.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris bertugas memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR Hasa Mitra pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada dalam BPR Hasa Mitra.

I. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Komisaris

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan, kinerja Direksi, dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu, namun tidak dalam rangka turut serta dalam mengambil keputusan operasional Perseroan untuk dan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan hasil keputusan RUPS, Anggaran Dasar, dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemegang Saham serta para Pemangku Kepentingan lainnya kemudian mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan dimaksud kepada RUPS.

- b. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang akan membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan dengan mengacu pada keputusan RUPS, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat atas pengelolaan Perseroan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan harus disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
- e. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, kehadiran Dewan Komisaris relatif sama dengan intensitas kehadiran Direksi yakni disetiap hari kerja kecuali hari Sabtu. Dewan Komisaris aktif memantau pertumbuhan indikator penting usaha BPR yakni pertumbuhan kredit, pertumbuhan DPK, peningkatan biaya, dan besaran pendapatan termasuk memperhatikan *indicator* rasio keuangan yang menjadi parameter pengukuran kesehatan bank seperti rasio likuiditas, rasio NPL, rasio BOPO, ROA, NIM dan yang lainnya. Termasuk juga mengamati potensi-potensi risiko yang dapat terjadi seperti risiko bisnis/pasar, risiko strategik, *issue-issue* APU PPT, Fraud, dan *issue-issue* eksternal yang dapat mempengaruhi kelancaran bisnis BPR Hasa Mitra.

Selain itu Dewan Komisaris juga aktif mencari informasi terkait regulasi-regulasi terkini yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan atau lembaga/institusi yang terkait dengan operasional BPR.

Dewan Komisaris juga aktif memantau pemeriksaan yang dilakukan oleh SKAI atau pemeriksa eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Akuntan Publik (KAP) serta mengawal proses tindak lanjut dan komitmen atas temuan-temuan yang ada.

Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko dan Komite Pemantau Audit yang diharapkan dapat membantu dan mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab Komisaris. Masing-masing Komite dikoordinatori oleh Komisaris Independen. Hal ini juga sebagai kewajiban pemenuhan struktur yang dipersyaratkan dalam POJK dan SE OJK Tata Kelola bagi BPR.

II. Susunan anggota Dewan Komisaris PT BPR Hasa Mitra

Berikut Susunan Anggota Dewan Komisaris PT BPR Hasa Mitra:

Susunan Anggota Dewan Komisaris PT BPR Hasa Mitra

No	Nama	Jabatan
1	Yonggris Lao	Komisaris Utama
2	Andi Faisal Husni	Komisaris Independen
3	Livinus Rantelino	Komisaris Independen

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI KOMITE

Kelengkapan pelaksanaan tugas komite, telah dipenuhi oleh BPR Hasa Mitra berdasarkan POJK dan SEOJK Tata Kelola sebagai berikut:

a. Komite Audit

Komite Audit adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang bertanggung jawab membantu dan mengkaji hasil pemeriksaan/audit baik yang dilakukan oleh Tim Audit Intern maupun Tim Audit dari Pihak Eksternal antara lain dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai Pihak independen.

Komite Audit BPR Hasa Mitra diketuai oleh Komisaris Independen, dibantu 2 (dua) orang anggota pihak eksternal dengan latar belakang profesional yang berbeda.

Komposisi Komite Audit tersusun sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Latar Belakang
1	Livinus Rantelino	Ketua Komite (Kom. Independen)	Bankir (Ex. Audit May Bank)
2	Marthinus Tandiyuk	Anggota	Bankir (Ex. May Bank)
3	Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si., Akuntan, C.A.	Anggota	Akademisi (Dosen UNHAS)

Tugas evaluasi dan analisis telah dijalankan dan telah melakukan rapat komite sebanyak 2 (satu) kali dalam periode tahun 2020 masing-masing pada tanggal 21 Februari 2020 untuk evaluasi kerja semester 2 tahun 2019 dan 17 Juli 2020 untuk evaluasi kerja semester 1 tahun 2020.

b. Komite Pemantau Risiko.

Kurang lebih sama dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko juga dimaksudkan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan kajian terhadap potensi risiko dan memberikan rekomendasi manajemen risiko kepada BPR Hasa Mitra. Komite ini

berada dibawah koordinasi Komisaris Independen dan dibantu 2 (dua) orang anggota dari Pihak Eksternal yang berlatar belakang profesional di bidangnya.

Komposisi Komite Pemantau Risiko PT BPR Hasa Mitra sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Latar Belakang
1.	Andi Faisal Husni	Ketua Komite (Kom. Independen)	Eks Karyawan BI
2.	Anas Iswanto Anwar	Anggota	Akademisi
3.	Marthinus Tandiayuk	Anggota	Eks Kary. May Bank

Tugas evaluasi dan analisis telah dijalankan dan telah melakukan rapat komite sebanyak 2 (dua) kali dalam periode tahun 2020 yang dilakukan bersamaan dengan Rapat Komite Audit yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting.

c. Komite Manajemen Risiko.

Komite ini yang diharapkan memberikan kontribusi dalam rangka penguatan kelembagaan BPR Hasa Mitra sehingga tetap sehat, kuat dan terpercaya. Menjaga serta meningkatkan reputasi dalam rangka peningkatan daya saing untuk tetap tumbuh stabil dan berkelanjutan. Komposisi struktur Komite Manajemen Risiko berdasarkan SK Direksi No.007/SK.DIR/BHM-MKS/0617 sebagai berikut:

Ketua	Direktur Bisnis
Wakil Ketua	Direktur Kepatuhan
Sekretaris	Sekretaris Perusahaan
Anggota	1.Kepala Cabang Utama
	2.Manager Bisnis
	3.Manager Operasional
	4.Manager SKAI
	5.Manager IT
	6.Manager Umum & HRD
	7.Manager Kepatuhan & MR

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang sekurang-kurangnya meliputi:

- i. Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal.
- ii. Perbaikan dan/atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi

eksternal dan internal bank yang dapat mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank dan hasil evaluasi terhadap efektifitas penerapan tersebut.

- iii. Penetapan atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari *procedural* normal.

Keberadaan komite ini cukup dinamis untuk membahas setiap permasalahan dan/atau setiap dinamika persaingan bisnis yang umumnya melalui media grup media social tertutup secara internal, menghasilkan kebijakan-kebijakan yang kemudian dirumuskan dalam bentuk Memo Direksi yang kemudian dipedomani secara operasional sebagai jawaban atas permasalahan dan/atau sebagai langkah strategi dalam menghadapi dinamika bisnis tersebut.

d. Komite ALCO (*Asset Liability Committee*)

Komite yang bertanggungjawab memanager dan mengendalikan pergerakan asset dan kewajiban BPR dibentuk berdasarkan SK Direksi No. 014/SK.DIR/BHM-MKS/1218 tentang Komite Aset dan Kewajiban (ALCO) PT BPR Hasa Mitra dengan struktur sebagai berikut:

- Ketua - Anggota : Direktur Utama
- Anggota :
 1. Direktur Bisnis
 2. Direktur Kepatuhan
 3. Kepala Kantor Cabang Utama
 4. Manager Operasional Cab. Utama
 5. Manager Bisnis
 6. Manager IT
 7. Manager Akunting dan Pelaporan
 8. Manager Kepatuhan & Manajemen Risiko

Fungsi dan kewenangan Komite Asset & Kewajiban (*Asset Liability Committee/ALCO*) adalah:

- i. Menetapkan kebijakan dalam pencapaian posisi asset dan liabilitas, optimalisasi pendapatan, dan upaya menekan biaya.
- ii. Melakukan pembahasan secara berkala perihal proses, analisa, dan strategi terhadap *asset* dan *liability* guna meminimalisir tingkat risiko terutama risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko operasional dalam menunjang pencapaian keuntungan bank.
- iii. Melakukan review secara berkala pertumbuhan/perkembangan beberapa indikator penting bank seperti asset produktif, pertumbuhan DPK, pendapatan dan biaya dengan mempertimbangkan tingkat kewajaran dan potensi risiko yang kemungkinan dapat terjadi serta strategi mitigasi dan solusinya.
- iv. Menjaga, mengelola dan memastikan cadangan alat likuid secara efektif dan produktif, dalam rangka memenuhi kewajiban bank dan peningkatan produktifitas melalui penempatan pada instrument yang tepat dan menguntungkan.

- v. Menetapkan kebijakan dalam penentuan metode untuk menetapkan suku bunga baik dana maupun suku bunga kredit dan melakukan evaluasi perlakuan suku bunga dengan melihat perbandingan suku bunga pasar yang ada.
- vi. Melakukan pembahasan peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan asset dan liabilitas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi ALCO, koordinasi dilakukan secara intens melalui media Grup Telegram tertutup khusus anggota Komite ALCO. Suplay Data dan informasi keuangan bank terkini serta informasi lainnya yang terkait dengan fungsi dan kewenangan Komite ALCO tersaji di grup ini. Media ini sekaligus mengefektifkan pengambilan kebijakan-kebijakan taktis termasuk yang bersifat transaksional.

Beberapa fungsi Komite dan satuan kerja yang telah dibentuk sebelumnya adalah sebagai berikut:

- a. Komite Kredit;
- b. Komite Pertimbangan Pegawai (KP2);
- c. Satuan Kerja Audit Intern;
- d. Satuan Kerja Kepatuhan & Manajemen Risiko.

Komite dan satuan kerja yang disebutkan diatas telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya berdasarkan pedoman dan tata kerja masing-masing.

BAB III

KEPEMILIKAN SAHAM

A. Dewan Direksi

Posisi 31 Desember 2020, kepemilikan saham Dewan Direksi pada BPR Hasa Mitra adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemiikan Saham	Prosentase
I Nyoman Supartha	Direktur Utama	Tidak Ada	-
I Made Semadi	Direktur Bisnis& Pengembangan	Tidak Ada	-
Muhammad Dahlan	Direktur Kepatuhan	Tidak Ada	-

B. Dewan Komisaris

Posisi 31 Desember 2020, kepemilikan saham Dewan Komisaris pada BPR Hasa Mitra adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	KepemilikanSaham	Persentase
Yonggris Lao	Komisaris Utama	Ada	93,53%
Andi Faisal Husni	Komisaris Independen	Tidak Ada	-
Livinus Rantelino	Komisaris independen	Tidak Ada	-

BAB IV

STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI & DEWAN KOMISARIS

I. Jumlah Remunerasi Anggota Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain untuk Dewan Komisaris	Jumlah Diterima Dlm 1 Tahun	
	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin)	3	Rp 1.545.609.878,-
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya yang:		
a. Dapat dimiliki		
b. Tidak dapat dimiliki	3	Rp 13.800.000,-
TOTAL		Rp 1.559.409.878,-
Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun		
Di atas Rp. 2 Milyar	-	
Di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2 Miliar	-	
Di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	1	
Rp. 500 Juta ke Bawah	2	

II. Jumlah Remunerasi Anggota Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain untuk Dewan Direksi	Jumlah Diterima Dlm 1 Tahun	
	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnyadalambentuk non-natura)	3	Rp 3.427.162.971,-
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya yang:		
c. Dapat dimiliki		
d. Tidak dapat dimiliki	3	Rp 51.609.700,-
TOTAL		Rp 3.478.772.671,-
Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun		
Di atas Rp. 2 Milyar	-	
Di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2 Miliar	2	
Di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	1	
Rp. 500 Juta ke Bawah	-	

III. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

No	Keterangan	Tertinggi	Terendah *
1	Karyawan - Karyawan	1	5,48
2	Direksi – Direksi	1	1,34
3	Komisaris - Komisaris	1	1,61
4	Direksi – Karyawan	1	22,93

*) : pengali gaji terendah = gaji tertinggi yang dibandingkan.

BAB V

FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI

Dalam Pedoman, Tata Tertib Komisaris dan Direksi yang merupakan kebijakan perusahaan mengatur kehadiran anggota Dewan Komisaris selama 5 (lima) hari dalam seminggu, sedangkan Direksi merujuk pada hari kerja yang diatur dalam Peraturan Perusahaan yakni 6 (enam) hari kerja. Intensitas kehadiran tersebut menunjukkan tekad perusahaan untuk mengawal dan memastikan operasional bank berjalan secara baik.

Karena Dewan Komisaris berkantor pada ruang yang sama sehingga selama masa Pandemi COVID-19 kehadiran Dewan Komisaris dibatasi 1 (satu) orang saja namun 2 (dua) yang lainnya tetap melakukan pemantauan via Grup Media Sosial tertutup lingkup BPR Hasa Mitra, termasuk aktif untuk mengikuti Rapat Pengurus dan Rapat Pimpinan yang dilakukan setiap bulannya.

Berikut data jenis dan frekuensi rapat yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

a. Rapat-rapat yang dihadiri Dewan Komisaris

No	Nama	Jenis Rapat			Kehadiran			Persentase		
		RK	RP	RPm	RK	RP	RPm	RK	RP	RPm
1	Yonggris	0	8	12	0	8	12	-	100%	100%
2	Andi Faisal Husni	0	8	12	0	8	12	-	100%	100%
3	Livinus Rantelino	0	8	12	0	8	12	-	100%	100%

Keterangan:

RK = Rapat Komisaris

RP = Rapat Pengurus

RPm = Rapat Pimpinan

Dengan pertimbangan masa Pandemi Covid-19 yang mengadaptasi pola kerja dengan memperhatikan jarak, maka seperti yang disebutkan di atas 2 (dua) dari 3 (tiga) Anggota Dewan Komisaris bekerja dan/atau melakukan pemantauan dari luar kantor atau di rumah (*Work From Home*). Kemudian dinamika bisnis di awal masa Pandemi hingga akhir tahun 2020 sangat dinamis sehingga intensitas Rapat Komisaris dilebur dalam bentuk Rapat Pengurus dalam rangka merumuskan langkah strategis sebagai kebijakan atas permasalahan yang terjadi khususnya dalam konteks mengantisipasi krisis likuiditas BPR. Intensitas Rapat Pengurus dalam periode tahun 2020 dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali.

Dari 12 (dua belas) kali Rapat Pimpinan 1 (satu) diantaranya adalah Rapat Kerja dalam rangka Penetapan Rencana Bisnis BPR Hasa Mitra Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2020 bertempat di Kantor Pusat BPR Hasa Mitra.

b. Frekuensi Kehadiran Rapat Direksi dan Rapat Pimpinan

Dewan Direksi BPR Hasa Mitra telah melakukan rapat pimpinan sebanyak sebelas (12) kali antara lain:

No	Nama	Jenis Rapat		Kehadiran		Persentase	
		RP	RPm	RP	RPm	RP	RPm
1	I Nyoman Supartha	8	12	8	12	100%	100%
2	I Made Semadi	8	12	8	12	100%	100%
3	Muhammad Dahlan	8	12	8	12	100%	100%

Rapat Pimpinan merupakan forum Direksi untuk melakukan evaluasi kinerja bulanan dengan agenda rapat secara umum adalah:

-) Mendengarkan laporan dan mengevaluasi kinerja di masing-masing bagian dan kantor,
-) Mengukur pencapaian kinerja terhadap target yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPR Hasa Mitra,
-) Membahas *issue-issue* strategis yang perlu disikapi untuk kelancaran usaha perseroan,
-) Dan hal lainnya yang dianggap perlu; seperti kegiatan CSR, partisipasi kegiatan dll.

Proses pengambilan keputusan selalu dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

c. Rapat Komite Audit & Komite Pemantau Risiko

Selain rapat yang disebutkan di atas, Komite Independen yang terdiri dari Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali sebagai evaluasi semesteran dalam periode tahun 2020, masing-masing dilaksanakan pada tanggal yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2020 dilakukan melalui pertemuan langsung dan tanggal 17 Juli 2020 melalui *Meeting Virtual* yang secara lengkap dihadiri oleh Anggota Komite.

d. Rapat Komite ALCO

Koordinasi Anggota ALCO dan pihak yang berkepentingan melalui Grup ALCO sangat intens dilakukan. Grup ini terbilang efektif dimana setiap awal hari bagian Akunting yang menyampaikan data dan informasi yang sifatnya fluktuatif untuk disampaikan kepada segenap Anggota Komite. Terlebih lagi sejak masa pandemi, dimana akibat ketidakpastian ekonomi berdampak pada perilaku nasabah untuk mengamankan dananya. Dana yang awalnya relative stabil di BPR Hasa Mitra selama ini, terusik dan dipindahkan ke Bank Umum milik pemerintah

yang dianggap dapat lebih menjamin keamanan dana simpanannya. Permasalahan ini otomatis sangat berpengaruh pada stabilitas *Cash Rasio* (CR) sebagai indikator ketahanan likuiditas. ALCO lewat arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat kebijakan Penanganan Pendanaan Darurat dalam sebuah Memo yang diantaranya memuat mekanisme identifikasi kondisi likuiditas BPR lewat metode *stress test*, melakukan pengukuran secara cermat, termasuk merumuskan strategi dan langkah penting dalam mengendalikan ketahanan likuiditas BPR. Sejak saat saat itulah, menjadi wajib bagi BPR untuk melakukan simulasi *stress test* secara mingguan atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan untuk kondisi normal.

BAB VI

PENYIMPANGAN INTERN DAN PERMASALAHAN HUKUM

SERTA UPAYA PENYELESAIAN

Merujuk pada hasil pemeriksaan SKAI BPR Hasa Mitra dalam kurung waktu tahun 2020 tidak ditemukan adanya penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh Pengurus yang berdampak pada permasalahan hukum. Namun terdapat penyimpangan yang terindikasi *fraud* (kecurangan) yang dilakukan oleh salah seorang Pegawai BPR dengan modus penyalahgunaan dana setoran nasabah untuk kepentingan pribadi. Kasus ini berdampak pada kerugian finansial bagi BPR termasuk juga adanya potensi risiko reputasi pada BPR.

Meskipun demikian, permasalahan ini telah ditindaklanjuti oleh Komite Pertimbangan Pegawai (KP2) dan telah memberikan putusan atas perkara tersebut sebagai berikut:

1. Melakukan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan,
2. Memberhentikan Pegawai tersebut yang telah melakukan pelanggaran berat dan merusak citra perusahaan.

Permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh yang bersangkutan dan sanksi pemberhentian juga telah dilaksanakan.

INTERNAL FRAUD DALAM SATU TAHUN	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh		
	Pengurus	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total Fraud	-	1	-
Telah Diselesaikan	-	1	-
Dalam Penyelesaian Internal Bank	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-
Telah Ditindak Lanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-

Selama tahun 2020, BPR Hasa Mitra tidak menghadapi permasalahan hukum yang terkait pidana dan perdata. Kasus yang saat masih berjalan adalah proses keberatan atas sanksi pajak karena adanya perbedaan penafsiran perlakuan pembebanan pajak.

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah Selesai (Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total	-	-

BAB VII

BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk kepentingan BPR Hasa Mitra, Dewan Komisaris dan Direksi selalu berusaha menghindari terjadinya benturan kepentingan. Meskipun ada beberapa aktifitas transaksi yang terkait dengan pengurus seperti sewa-menyewa, pengambilan fasilitas kredit dan penempatan dana. Tetapi proses pengambilan keputusan dan perlakuan tetap dilakukan secara profesional berdasarkan pengaturan internal yang ada.

Adapun daftar transaksi yang terkait benturan kepentingan sebagai berikut:

No	Jenis Transaksi	Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Keterangan
		Nama	Jabatan	Nama	Jabatan	
1	Sewa Gedung Kantor	Yonggris	Pemilik & Komisaris Utama	I Nyoman Supartha, I Made Semadi, & Muhammad Dahlan	Dewan Direksi	Nilai sewa sebanding dengan nilai sewa bangunan sejenis di areanya.

Saat ini semua gedung kantor yang ditempati BPR Hasa Mitra berstatus sewa kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) sekaligus sebagai Komisaris Utama. Meskipun demikian Direksi tetap mengacu pada ketentuan internal BPR yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan harga pembanding.

Sebelum penetapan sewa, Direksi melalui bagian umum telah melakukan survei harga sebagai pembanding atas nilai sewa dengan memperhatikan posisi gedung terhadap akses (letak strategis), luas parkir dan kualifikasi bangunan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan untuk sewa yang dimaksud di atas.

Selain transaksi yang disebutkan di atas, masing-masing pengurus berikut keluarga yang terkait memiliki rekening simpanan di BPR Hasa Mitra, namun perlakuan transaksi yang diberikan mengacu pada ketentuan internal bank yang ada. Sehingga praktis perlakuannya sama dengan nasabah umum lainnya.

BAB VIII

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Sesuai dengan Misi Perusahaan yang *"Social Bussines Enterprice"*, BPR Hasa Mitra selalu ambil bagian dalam melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai wujud tanggung jawab perusahaan. Dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2020, Manajemen telah menetapkan berbagai rencana kerja serta budget anggaran kegiatan *Coorporate Social Responsibility (CSR)* atas usulan dari masing-masing kantor cabang. Namun bencana Pandemi COVID-19 terjadi sehingga apa yang telah direncanakan dalam RBB tahun 2020 tidak dapat terlaksana. Kegiatan CSR lebih diarahkan dalam membantu pelaksanaan program pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penularan virus C, namun adapun kendala terhadap realisasi beberapa kegiatan CSR tersebut ialah karena Pandemic Covid-19.

Beberapa bentuk kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilaksanakan BPR Hasa Mitra sepanjang periode tahun 2020 sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN
KCU			
1	Anjongsana RS pada Imlek	25-01-20	RS Stella Maris Mks
2	Sumbangan Bencana Banjir Paddupa, Sengkang	24-07-20	Masyarakat Sengkang
3	Hasamitra Peduli Masamba	15-07-20	Masyarakat Masamba
KC DAYA			
1	Perlengkapan APD RS Sayang Rakyat	16-Apr-20	RS Sayang Rakyat
2	Pengadaan Masker & Hand Sanitizer	16-05-20	Polres Enrekang
3	Sumbangan Bencana Banjir Paddupa, Sengkang	24-07-20	Masyarakat Sengkang
4	Hasamitra Peduli Masamba	15-07-20	Masyarakat Masamba
KC GOWA			
1	Kegiatan bagi masker	14-May-20	Pembagian masker batas kota Gowa-Mks Pembagian masker Jl poros panciro barombong
2	Pemberian paket sembako kepada petugas kebersihan RSUD Syech Yusuf	20-May-20	RSUD Syech Yusuf Kab Gowa
3	Kegiatan sejuta masker Polres Gowa dan Dinas kesehatan Gowa	06-Jul-20	Polres Gowa & Dinas kesehatan Gowa
4	Sumbangan Bencana Banjir Paddupa, Sengkang	24-07-20	Masyarakat Sengkang
5	Hasamitra Peduli Masamba	15-07-20	Masyarakat Masamba

KC PALOPO			
1	Bantuan Pengadaan Balok Untuk Kelurahan Lagaligo	31-03-20	Kantor Kel. Lagaligo
2	Bantuan Renovasi Kuburan Dalam Rangka Hari Raya Ceng Beng	04-04-20	Palopo
3	Pengadaan Hand Sanitizer	23-04-20	Palopo
4	Bantuan Sembako Ramadhan	15-05-20	Palopo
5	Pengadaan Masker Kain	18-05-20	Palopo
6	Sumbangan Bencana Banjir Paddupa, Sengkang	24-07-20	Masyarakat Sengkang
7	Hasamitra Peduli Masamba	15-07-20	Masyarakat Masamba
KC BONE			
1	Sumbangan pembangunan Mesjid Nurul Abrar	24-07-2020	Jl. Ahmad Yani
2	Sumbangan pembangunan Mushollah Bapas Bone	24-07-2020	Jl. Yos Sudarso
3	Bantuan Pengadaan Masker	16-05-2020	Kantor Hasamitra
4	Bantuan Pengadaan Hand Sanitizer	13-04-2020	Kantor Hasamitra
5	Sumbangan Bencana Banjir Paddupa, Sengkang	24-07-20	Masyarakat Sengkang
6	Hasamitra Peduli Masamba	15-07-20	Masyarakat Masamba
KC PAREPARE			
1	Pembagian Sembako Bantuan Covid 19	20/05/2020,	Kodim Parepare, Kantor Kelurahan Ujung Sabbang
2	Bagi-bagi Masker	22-05-19	Pelataran Kantor Bpr Hasamitra dan sekitarnya
3	Sumbangan Bencana Banjir Paddupa, Sengkang	24-07-20	Masyarakat Sengkang
4	Hasamitra Peduli Masamba	15-07-20	Masyarakat Masamba
KC PANGKEP			
1	Hasamitra Peduli Tim Medis, Bantuan Vitamin & Susu Beruang	13-05-20	Rsud Batara Siang Pangkep
2	Hasamitra Peduli Tim Medis, Bantuan Sembako Warga Tdk Mampu	18-05-20	Kab. Pangkep
3	Renovasi Tk Bahyangkari (Polres Pangkep)	15-12-20	Kab. Pangkep
4	Sumbangan Bencana Banjir Paddupa, Sengkang	24-07-20	Masyarakat Sengkang
5	Hasamitra Peduli Masamba	15-07-20	Masyarakat Masamba
KC SIDRAP			
1	Bantuan Pembangunan Masjid Kodim Enrekang	01-Apr-20	Kodim 1419 Enrekang
2	Bantuan Pengadaan Masker	29-Jul-20	Polres Enrekang
3	Pembagian Sembako	19-May-20	Kec. Maritengngae Sidrap
4	Sumbangan Bencana Banjir Paddupa, Sengkang	24-07-20	Masyarakat Sengkang
5	Hasamitra Peduli Masamba	15-07-20	Masyarakat Masamba

KC SENGKANG			
1	Kegiatan Donor Darah	21-Apr-20	Kantor PMI Sengkang Kab. Wajo Jalan Kartika Candra Kirana
2	Bantuan Bencana Banjir Kel. Padduppa Kec. Tempe	25 Juli 2020	Kelurahan Padduppa Kec. Tempe
3	Hari Kebersihan Sedunia WCD (Word Cleanup Day) Indonesia 2020	19-Sep-20	TPA 2 Cempalagi Kec. Tempe Kab, Wajo
4	Sumbangan Bencana Banjir Paddupa, Sengkang	24-07-20	Masyarakat Sengkang
5	Hasamitra Peduli Masamba	15-07-20	Masyarakat Masamba

BAB IX

CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

Hasil penilaian GCG (*Self Assessment*) pada BPR Hasa Mitra posisi 31 Desember 2020 adalah Baik dengan Nilai Komposit 1.46 (satu point empat enam) predikat sangat baik.

Terlampir hasil penilaian *Self Assessment* yang kami lakukan.

Manajemen akan berupaya terus untuk memperbaiki implementasi GCG di BPR Hasa Mitra sehingga menjadi lebih Baik.

BAB X

PENUTUP

BPR Hasa Mitra dalam mewujudkan visi dan misinya, menanamkan tatanan nilai (*value*) yang diharapkan dapat mengawal dan membentengi perjalanan untuk tetap sehat dan kuat. Tatanan Nilai yang dimaksud adalah Kepercayaan (*TRUST*), Integritas (*Integrity*), Profesionalisme (*Professionalism*), Kehati-hatian (*Prudence*).

Value inilah kami patikan dalam komitmen kesetiaan “CATUR PRASETYA BPR HASA MITRA” kepada segenap pengurus dan karyawan untuk membangun dan mengantarkan BPR Hasa Mitra mewujudkan VISI-nya. Dan Laporan Tata Kelola ini, menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan praktek perbankan yang lebih baik.

Manajemen BPR Hasa Mitra, senantiasa meminta dukungan, saran dan kritik yang konstruktif kepada semua pihak terkhusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga-lembaga terkait dan masyarakat secara umum, untuk BPR Hasa Mitra yang lebih baik.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengantarkan BPR Hasa Mitra tetap eksis menjalankan visi & misi usahanya sebagai *Social Bussines Enterprise* dalam menyejahterahkan masyarakat.

Keterangan:

Faktor 8 (Penerapan Manajemen Risiko) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dalam hal penerapan manajemen risiko belum diterapkan, penyebut yang digunakan saat menghitung Total Penilaian Faktor untuk masing-masing faktor adalah 90.

Kesimpulan	
Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor.	
Faktor 1	<p>Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Struktur dan Infrastruktur Direksi BPR telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terlaksana berdasarkan fungsi masing-masing. Kordinasi BOD berjalan dengan baik. Penigkatan kompetensi Direksi dilakukan dengan mengikuti event seminar, workshop dan sejenisnya yang dilakukan secara virtual zoom.3. Hasil Tata Kelola Perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban Direksi telah disampaikan kepada Pemegang Saham. Selain itu Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Hasa Mitra telah disampaikan ke OJK, DPP Perbarindo sebagai Assosiasi BPR di Indonesia dan juga telah disampaikan kepada media/majalah keuangan dalam hal ini Media BPR untuk dipublikasi,
Faktor 2	<p>Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none">1. Struktur Dewan Komisaris telah dipenuhi seuai dengan ketentuan OJK, termasuk keberadaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang menunjang tugas dan fungsi Komisaris juga telah terbentuk.2. Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan BPR dan penyelesaian komitmen-komitmen kepada pihak OJK atau pihak eksternal lainnya.3. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Dewan Komisaris merujuk pada Pedoman Tata Tertib Kerja Komisaris. Komisaris tidak terlibat dalam keputusan operasional tidak termasuk yang dikecualikan.4. Intensitas kehadiran dan komunikasi Komisaris sangat baik. Kehadiran Komisaris berkantor selama 5 hari kerja dalam sepekan. Namun sejak masa pandemic COVID-19, kehadiran Komisaris untuk berkantor dibatasi hanya 1 (satu) orang sj. Secara umum rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris secara virtual zoom.5. Komisaris menempati 1 (satu) ruang yang sama sehingga komunikasi dan diskusi terkait issue-issue penting terkait perkembangan Hasa Mitra yang kerap menghadirkan point-point strategis untuk dibicarakan dengan Dewan Direksi.
Faktor 3	<p>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko</p> <ol style="list-style-type: none">1. BPR Hasa Mitra telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, merujuk pada ketentuan OJK.2. Komite tersebut telah menjalankan tugas tanggung jawabnya melakukan evaluasi penerapan fungsi audit dan penerapan fungsi manajemen risiko dibawah koordinasi Komisaris Independen.3. Evaluasi telah dilakukan secara semesteran masing-masing pada tanggal 21

	Februari 2020 dan 17 Juli 2020, dengan beberapa rekomendasi sebagai bahan masukan kepada Dewan Direksi.
Faktor 4	<p>Benturan Kepentingan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan benturan kepentingan telah diatur dalam Pedoman Kode Etik PT BPR Hasa Mitra. 2. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Direksi selalu mendudukkan berdasarkan ketentuan internal yang mengatur hal tersebut termasuk memperhatikan ketentuan eksternal yang terkait. 3. Hingga saat ini semua transaksi dengan pihak terkait masih berjalan normatif dan merujuk pada ketentuan yang berlaku.
Faktor - 5	<p>Penerapan Fungsi Kepatuhan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPR Hasa Mitra telah memiliki Direktur Kepatuhan dan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta telah memiliki Pedoman dan Kebijakan Kepatuhan yang didalamnya memuat ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing. 2. Dalam rangka optimalisasi fungsi, Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah merumuskan program kerja tahunan sebagai target kerja untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan serta memastikan BPR dalam gerak operasionalnya telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk memastikan terpenuhinya komitmen dengan pihak eksternal, mereview dan melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur dengan aturan-aturan yang berlaku. 3. Tugas dan tanggung jawab serta realisasi program kerja periode tahun 2020 telah dilaporkan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
Faktor - 6	<p>Penerapan Fungsi Audit Intern</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPR Hasa Mitra telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. 2. SKAI menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan pedoman kerja yang mencakup seluruh aspek unsur kegiatan bank. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI independen terhadap satuan kerja operasional. 3. SKAI telah menyusun dan melaporkan pelaksanaan fungsinya kepada Direktur Utama dan Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tepat waktu. 4. Untuk Kaji Ulang pihak eksternal terhadap penerapan fungsi audit intern telah dilaksanak pada bulan Maret 2020 yang dilakukan oleh KAP Indarto Waluyo dan telah menyampaikan Laporan Auditor Independen No. 10/SKAI/KAP-IW/BPRHm/HS/III/2020 oleh Akuntan Publik Indarto Waluyo, M.Acc,Ak, CPA, CA, CPI NRAP: AP.0906 tertanggal 24 Maret 2020.
Faktor - 7	<p>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPR Hasa Mitra menugaskan Kantor Akuntan Publik Benny, Tony, Daniel , Frans (KAP BTDF) yang ditunjuk berdasarkan aturan dan mekanisme yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun buku 2019. 2. Aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit dan standar profesionalisme akuntan publik, serta memastikan bahwa KAP/AP tersebut terdaftar pada list KAP yang direkomendasikan oleh OJK. 3. Hasil audit dan Managemen Letter KAP BTDF telah memenuhi cakupan ruang lingkup serta memberikan penggambaran kondisi keuangan BPR Hasa Mitra. KAP telah menyampaikan Laporan Auditor Independen No. 00009/3.0234/AU.2/07/0351.2/1/IV/2020 dengan opini laporan keuangan 31

	Desember 2019 telah disajikan secara wajar. Laporan tersebut telah disampaikan ke OJK.
Faktor - 8	<p>Penerapan Manajemen Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPR Hasa Mitra telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko serta telah dilengkapi dengan Pedoman dan Kebijakan yang disusun oleh Direksi dan telah mendapatkan persetujuan Komisaris. 2. Direksi telah menetapkan kebijakan perihal tugas, tanggung jawab dan kewenangan pejabat dalam lingkup BPR Hasa Mitra sebagai salah satu bentuk pengendalian internal bank. 3. Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan telah dilaksanakan meskipun belum sepenuhnya secara otomatis oleh <i>Core Banking System (CBS)</i>. 4. Sebagai BPR dengan modal inti diatas Rp 50 miliar, BPR telah menerapkan manajemen risiko atas 6 (enam) profil risiko. Untuk mendukung penerapan tersebut, Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko melakukan kampanye sadar risiko melalui sosialisasi melalui grup-grup media sosial tertutup lingkup BPR Hasa Mitra. 5. BPR telah menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Otoritas Jasa Keuangan, termasuk Laporan Produk dan Aktifitas baru yang dilakukan oleh BPR.
Faktor – 9	<p>Batas Maksimum Pemberian Kredit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BPR Hasa Mitra telah diatur dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR Hasa Mitra mengacu pada ketentuan yang di atur oleh POJK. 2. Hingga saat ini tidak terdapat fasilitas yang melampaui BMPK.
Faktor – 10	<p>Rencana Bisnis BPR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Bisnis BPR Hasa Mitra disusun berdasarkan hasil Rapat Kerja Tahunan yang dihadiri oleh Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, semua Pejabat Eksekutif, dan Pejabat dalam lingkup BPR Hasa Mitra dengan agenda penetapan target bisnis BPR tahun 2021, rencana strategis untuk mendukung pencapaian target bisnis, rencana strategis dalam rangka pengembangan jangka menengah dan jangka panjang. Semua keputusan yang dihasilkan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. 2. Rencana Bisnis BPR disusun berdasarkan analisis SWOT (memperhatikan faktor internal dan eksternal bank), memperhatikan aspek kesehatan bank dan manajemen risiko. 3. Rencana Bisnis BPR Hasa Mitar telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu. 4. Dalam pelaksanaan rencana tersebut, tetap dalam pengawasan Komisaris.
Faktor – 11	<p>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan serta Pelaporan Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPR menyusun Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Tahunan yang penyajiannya mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disampaikan kepada publik melalui media pengumuman di Kantor BPR Hasa Mitra, termasuk juga melalui media massa lokal dan dilaporkan ke OJK. 2. Transparansi informasi produk BPR disampaikan melalui media promosi produk baik berupa brosur, lefleaf, media social (Instagram, facebook, website) dan media massa termasuk informasi layanan <i>call center</i> atau disampaikan langsung oleh <i>Customer Service</i> BPR Hasa Mitra. 3. BPR Hasa Mitra membuka layanan pengaduan melalui <i>call center</i>, menindaklanjuti berdasarkan SOP pengaduan sampai pada penyelesaian aduan. Laporan dan Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah disampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada OJK.

PT BPR Hasa Mitra,



I Nyoman Supartha
Direktur Utama

Andi Faisal Husni
Komisaris Independen

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT BPR HASA MITRA
Alamat BPR	JL. DR WAHIDIN SUDIROHUSODO NO. 5 - 6 MAKASSAR
Posisi Laporan	Desember, 2020
Modal Inti BPR	Rp 268.477.641.895,-
Total Aset BPR	Rp 2.441.861.745.054,-
Bobot Faktor BPR	D

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
	SB	B	CB	KB	TB		
	1	2	3	4	5		
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Jumlah Direksi terpenuhi berdasarkan Standar aturan OJK
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Terpenuhi. 2 (dua) Direksi dalam kota yg sama dengan Kantor Pusat dan 1 (satu) Direksi di Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).		v				Salah satu Direksi menjabat sebagai Ketua Banjar Umat Hindu Kota Makassar
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Tidak ada Direksi yang terkait dengan Pengurus lainnya.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Tidak ada penasihat perorangan Direksi
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Benar, semua telah mengikuti tahapan tsb dan telah ditetapkan berdasarkan hasil RUPS
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		5	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							7
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6							1,17
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							0,58

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
	SB	B	CB	KB	TB		
	1	2	3	4	5		
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Benar, Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen dan profesional
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					Benar, setiap hasil temuan selalu dipantau dan ditindaklanjuti penyelesaiannya
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.			v			Masih ada beberapa data yang harus diolah manual untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Setiap putusan dihasilkan melalui rapat secara musyawarah dan mufakat
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi bertindak profesional dan transparan
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Pendidikan berkelanjutan tetap menjadi sasaran manajemen. Selama masa COVID penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilakukan secara Virtual Zoom.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				sudah menjadi komitmen dari awal, sesuai dengan kemampuan & kompetensi masing-masing.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Tata Tertib dimaksud telah dibuat
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		5	4	3	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							12
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8							1,5
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0,60

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
	SB	B	CB	KB	TB		
	1	2	3	4	5		
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Laporan pertanggungjawaban disetiap tahun buku kepada Pemegang Saham
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Benar, setiap kebijakan tsb disampaikan secara terbuka
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	v					Notulensi dibuatkan dan diteruskan ke email seluruh Direksi
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				selalu terjadi perbaikan pola kerja dalam rangka peningkatan kinerja termasuk proses penyelesaian masalah
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Dilaporkan kepada pihak-pihak yang disebut
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	6	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5							1,60
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,16
Penjumlahan S + P + H							1,34
Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1							0,30

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
	SB	B	CB	KB	TB	
	1	2	3	4	5	
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Sudah terpenuhi sesuai ketentuan
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Sudah terpenuhi sesuai ketentuan
3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Sudah terpenuhi sesuai ketentuan
4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Kota dan provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR
5) BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	v					Komposisi komisaris sudah sesuai
6) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					Sudah Ada
7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Tidak ada yang rangkap jabatan
8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Tidak ada yang memiliki hubungan keluarga
9) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Tidak ada yang memiliki hubungan keluarga
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	9	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
	SB	B	CB	KB	TB		
	1	2	3	4	5		
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					Sudah dijalankan
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	v					Sudah dijalankan sesuai dengan fungsi Komisaris
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Sudah dijalankan
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v					Sudah dijalankan
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Dalam kondisi normal aktif berkantor. Mele
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Selalu dilakukan musyawarah dan mufakat
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					dilakukan secara profesional dan diputuskan sesuai prosedural yang ditetapkan
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Pemantau dilakukan secara menyeluruh tidak secara spesifik
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		6	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							10
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8							1,25
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0,50
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Ada risalah rapat
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							1,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,10
Penjumlahan S + P + H							1,10
Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2							0,15

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
	SB	B	CB	KB	TB		
	1	2	3	4	5		
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	v					sudah ada
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.			v			Rapat Komite dilakukan 2 kali di tahun 2020
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.		v				Rapat Komite dilakukan 2 kali di tahun 2020
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.		v				Sudah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,333333333
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,93
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.		v				Sudah dijalankan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,63
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,05

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
	SB	B	CB	KB	TB		
	1	2	3	4	5		
Penanganan Benturan Kepentingan							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	v					sudah ada
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							1,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							0,50
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Setiap putusan yang terkait dengan benturan kepentingan didasarkan pada keputusan pengurus tanpa melibatkan ybs
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							2,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Hingga saat ini masih normatif. Meskipun ada transaksi yang terkait, namun semua dijalankan secara profesional dan berdasar pada aturan yang berlaku.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,20
Penjumlahan S + P + H							1,50
Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4							0,17

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
	SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
Penerapan Fungsi Kepatuhan						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					Dipenuhi berdasarkan ketentuan
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Dapat dipahami meskipun tidak secara totalitas
3) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				Sudah terbentuk, namun masih digabung dengan Satker Manajemen Risiko
4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Sudah dibuat
5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					Sudah ada
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,6
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,70

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
	SB	B	CB	KB	TB		
	1	2	3	4	5		
Penerapan Fungsi Kepatuhan							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	v				Sudah dibuat	
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	v				Sosialisasi dilakukan langsung maupun tidak langsung melalui virtual zoom	
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v				Sudah dilaksanakan	
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v				Pemantauan dan evaluasi dilakukan termasuk sinergi dengan SKAL untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi untuk ditindaklanjuti	
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan rewiu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v				Terlaksana dengan baik	
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	10	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							10
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5							2
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	v				-	
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	v				sudah disampaikan.	
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v				Hingga saat ini tidak ada kebijakan yang menyimpang dari aturan OJK.	
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3							1,67
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,17
Penjumlahan S + P + H							1,77
Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5							0,20

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
	SB	B	CB	KB	TB		
	1	2	3	4	5		
Penerapan Fungsi Audit Intern							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					Sudah terpenuhi
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				Sudah ada dan telah dikinikan
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					Pejabat dan Staff SKAI tidak dilibatkan dalam aktifitas operasional
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Sudah sesuai
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				SDM SKAI diikutkan pada program pendidikan & pelatihan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		3	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							7
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5							1,40
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							0,70
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				sudah terlaksana merujuk pada pedoman yang dimaksud
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.	v					Dilaksanakan sesuai ketentuan. (telah dilaksanakan Maret 2020)
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Pelaksanaan fungsi sudah berjalan sesuai mekanisme yg diatur
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				Terlaksana dengan mengikutkan pada pelatihan yg diselenggarakan secara virtual zoom.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	6	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							7
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4							1,75
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0,70

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
	SB	B	CB	KB	TB		
	1	2	3	4	5		
Penerapan Fungsi Audit Intern							
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					Sudah terlaksana
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah disampaikan
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah dijadwalkan untuk dilakukan Kaji Ulang oleh pihak eksternal.
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Sudah dilaksanakan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,50
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,17

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
	SB	B	CB	KB	TB		
	1	2	3	4	5		
Penerapan Fungsi Audit Ekstern							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					memenuhi standar POJK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							0,50
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Sudah dilaksanakan sesuai mekanisme
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah disampaikan, dalam laporan tahunan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2							1,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0,40
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					Disampaikan sebelum tenggat waktu yang diatur.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah bersesuaian
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2							1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,10
Penjumlahan S + P + H							1,00
Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7							0,03

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
	SB	B	CB	KB	TB		
	1	2	3	4	5		
Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Satuan Kerja Manajemen Risiko masih satu bagian dengan Seksi Kepatuhan & Manajemen Risiko.
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko		v				
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	v					Sudah ada
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		v				Sudah ada
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3							0,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							0,00

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
	SB	B	CB	KB	TB		
	1	2	3	4	5		
Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	v					Sudah ada
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	v					Sudah terlaksana
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		v				Sudah terlaksana
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				Sudah terlaksana merujuk pada SOP & Mer
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah terlaksana untuk 6 jenis risiko
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			Penyajian Sistem Informasi Manajemen masih semi otomatis, sehingga membutuhkan ketelitian untuk menghasilkan data yang akurat
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		v				Budaya Sadar Risiko sering dikampanyekan, SDM juga diikutkan pada kegiatan pendidikan, pelatihan dan sosialisasi MR.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7							0,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0,00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah dilaksanakan
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah dilaksanakan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2							0
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,00
Penjumlahan S + P + H							0,00
Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8							0,00

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
	SB	B	CB	KB	TB		
	1	2	3	4	5		
Batas Maksimum Pemberian Kredit							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				Sudah ada namun masih tergabung dalam PKPB, karena segmen kredit konsuntif dengan plafond yang relatif kecil-sedang dan masih jauh di bawah BMPK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							2,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							1,00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				Telah dilakukan penyesuaian terakhir tahun 2019
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2							2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Hingga saat ini tidak ada fasilitas yang melampaui BMPK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Hingga saat ini tidak ada fasilitas yang melampaui BMPK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2							1,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,10
Penjumlahan S + P + H							1,90
Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9							0,16

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
	SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5		
Rencana Bisnis BPR							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Sesuai ketentuan
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah terakomodir dalam RBB
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					Didukung, karena PSP turut serta dalam Rapat Kerja sebagai dasar penyusunan RBB dalam kapasitas sebagai Komisaris Utama
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		3	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3							1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							0,50
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	v					Benar. Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar pertimbangan penyusunan program
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	v					Iya, sesuai tugas dan fungsinya
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2							1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0,40
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Dilaksanakan sesuai ketentuan OJK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,10
Penjumlahan S + P + H							1,00
Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10							0,08

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
	SB	B	CB	KB	TB		
	1	2	3	4	5		
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	v					Masih ada beberapa data yang harus diolah secara manual untuk bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Disusun dan dilaporkan berdasarkan standar ketentuan OJK
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Disusun dan dilaporkan berdasarkan standar ketentuan OJK
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah dilaksanakan
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,40					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah dilaksanakan
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					sudah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,10					
	Penjumlahan S + P + H	1,50					
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0,13					

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,30	0,15	0,05	0,17	0,20	0,17	0,03	-	0,16	0,08	0,13	1,42
Predikat Komposit	#VALUE!											

Kesimpulan

1

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT BPR HASA MITRA
Alamat BPR	JL. DR WAHIDIN SUDIROHUSODO NO. 5 - 6 MAKASSAR
Posisi Laporan	Desember, 2020
Modal Inti BPR	Rp 268.477.641.895,-
Total Aset BPR	Rp 2.441.861.745.054,-
Bobot BPR	D

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Jumlah Direksi terpenuhi berdasarkan Standar aturan OJK
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Terpenuhi. 2 (dua) Direksi dalam kota yg sama dengan Kantor Pusat dan 1 (satu) Direksi di Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).		v				Salah satu Direksi menjabat sebagai Ketua Banjar Umat Hindu Kota Makassar
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Tidak ada Direksi yang terkait dengan Pengurus lainnya.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Tidak ada penasihat perorang Dreksi
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Benar, semua telah mengikuti tahapan tsb dan telah ditetapkan berdasarkan hasil RUPS
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1,17
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,58

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Benar, Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya :
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					Benar, setiap hasil temuan selalu dipantau dan ditindaklanj
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.			v			Masih ada beberapa data yang harus diolah manual untuk r
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Setiap putusan dihasilkan melalui rapat secara musyawarah:
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi bertindak profesional dan transparan
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Pendidikan berkelanjutan tetap menjadi sasaran manajemer:
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				sudah menjadi komitmen dari awal, sesuai dengan kemamp
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Tata Tertib dimaksud telah dibuat
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,5
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,60

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Laporan pertanggungjawaban disetiap tahun buku kepada P
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Benar, setiap kebijakan tsb disampaikan secara terbuka
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	v					Notulensi dibuatkan dan diteruskan ke email seluruh Direks
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				selalu terjadi perbaikan pola kerja dalam rangka peningkata
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Dilaporkan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam kete
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,6
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,16
	Penjumlahan S + P + H						1,34
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,27

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Sudah terpenuhi sesuai ketentuan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Sudah terpenuhi sesuai ketentuan
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Sudah terpenuhi sesuai ketentuan
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Kota dan p
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	v					Komposisi komisaris sudah sesuai
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					Sudah Ada
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Tidak ada yang rangkap jabatan
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Tidak ada yang memiliki hubungan keluarga
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Tidak ada yang memiliki hubungan keluarga
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	9	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan penenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					Sudah dijalankan
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	v					Sudah dijalankan sesuai dengan fungsi Komisaris
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Sudah dijalankan
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v					Sudah dijalankan
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Dalam kondisi normal aktif berkantor. Melakukan beberapa
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Selalu dilakukan musyawarah dan mufakat
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					dilakukan secara profesional dan diputuskan sesuai prosedi
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Pemantau dilakukan secara menyeluruh tidak secara spesifi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,50
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Ada risalah rapat
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,10
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0,14

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Ketersediaan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite BPR yang memiliki model penilaian audit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	v					sudah ada
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.			v			Rapat Komite dilakukan 2 kali di tahun 2020
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.		v				Rapat Komite dilakukan 2 kali di tahun 2020
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.		v				Sudah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,93
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.		v				Sudah dijalankan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,63
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,04

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	v					sudah ada
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Setiap putusan yang terkait dengan benturan kepentingan d
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Hingga saat ini masih normatif. Meskipun ada transaksi ya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						1,50
	Penjumlahan S + P + H						1,50
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p>	v					Dipenuhi berdasarkan ketentuan
	<p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Dapat dipahami meskipun tidak secara totalitas
3)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>						Sudah terbentuk, namun masih digabung dengan Satker M
	<p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>		v				
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Sudah dibuat
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					Sudah ada
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,60
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Sudah dibuat
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Sosialisasi dilakukan langsung maupun tidak langsung melalui virtual zoom
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Sudah dilaksanakan
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pemantauan dan evaluasi dilakukan termasuk sinergi dengan SKAI untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi untuk ditindaklanjuti
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Terlaksana dengan baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				-
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				sudah disampaikan.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Hingga saat ini tidak ada kebijakan yang menyimpang dari a
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1,67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,17
	Penjumlahan S + P + H						1,77
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0,18

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					Sudah terpenuhi
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		v				
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				Sudah ada dan telah dikinikan
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					Pejabat dan Staff SKAI tidak dilibatkan dalam aktifitas operasional
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Sudah sesuai
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				SDM SKAI diikutkan pada program pendidikan & pelatihan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,40
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,70
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				sudah terlaksana merujuk pada pedoman yang dimaksud
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.	v					Dilaksanakan sesuai ketentuan. (telah dilaksanakan Maret 2020)
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Pelaksanaan fungsi sudah berjalan sesuai mekanisme yg diatur
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				Terlaksana dengan mengikutkan pada pelatihan yg diselenggarakan secara virtual zoom.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,70

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					Sudah terlaksana
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah disampaikan
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah dijadwalkan untuk dilakukan Kaji Ulang oleh pihak eksternal.
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah dilaksanakan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,50
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					memenuhi standar POJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Sudah dilaksanakan sesuai mekanisme
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah disampaikan, dalam laporan tahunan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					Disampaikan sebelum tenggat waktu yang diatur.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah bersesuaian
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
8	Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Berdasarkan Intern							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Satuan Kerja Manajemen Risiko masih satu bagian dengan Seksi Kepatuhan & Manajemen Risiko.	
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;			v				
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.							
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	v					Sudah ada	
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		v				Sudah ada	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	3	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	v					Sudah ada
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	v					Sudah terlaksana
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		v				Sudah terlaksana
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				Sudah terlaksana merujuk pada SOP & Memo Direksi
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah terlaksana untuk 6 jenis risiko
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			Penyajian Sistem Informasi Manajemen masih semi otomatis, sehingga membutuhkan ketelitian untuk menghasilkan data yang akurat
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		v				Budaya Sadar Risiko sering dikampanyekan, SDM juga diikutkan pada kegiatan pendidikan, pelatihan dan sosialisasi MR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	8	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						1,86
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,74
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah dilaksanakan
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,84
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,18

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				Sudah ada namun masih tergabung dalam PKPB, karena segmen kredit konsuntif dengan plafond yang relatif kecil-sedang dan masih jauh di bawah BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				Telah dilakukan penyesuaian terakhir tahun 2019
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Hingga saat ini tidak ada fasilitas yang melampaui BMPK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Hingga saat ini tidak ada fasilitas yang melampaui BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,90
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,14

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Sesuai ketentuan
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah terakomodir dalam RBB
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					Didukung, karena PSP turut serta dalam Rapat Kerja sebagai dasar penyusunan RBB dalam kapasitas sebagai Komisaris Utama
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	v					Benar. Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar pertimbangan penyusunan program
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	v					Iya, sesuai tugas dan fungsinya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Dilaksanakan sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,08

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi, kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaksanaan internal.						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Masih ada beberapa data yang harus diolah secara manual untuk bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Disusun dan dilaporkan berdasarkan standar ketentuan OJ.
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Disusun dan dilaporkan berdasarkan standar ketentuan OJ.
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah dilaksanakan
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah dilaksanakan
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					sudah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,50
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,11

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,27	0,14	0,04	0,15	0,18	0,15	0,03	0,18	0,14	0,08	0,11	1,46
Predikat Komposit	#VALUE!											

Kesimpulan

Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor

Bobot BPR D

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)							Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor	
	S	P	H	Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot			
				1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5					
Faktor 1	6	8	5	5	1	0	0	0	6	0	5	2	1	0	0	8	0	2	3	0	0	0	5	0	0	0	22%
Nilai Awal				5	2	0	0	0	7	0	5	4	3	0	0	12	0	2	6	0	0	0	8	0	0	0	0
Rata-rata									1,17	0,58						1,50	0,60					1,60	0,16		1,34	0,30	
Faktor 2	9	8	1	9	0	0	0	0	9	0	6	2	0	0	8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	13,89%	
Nilai Awal				9	0	0	0	0	9	0	6	4	0	0	10	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
Rata-rata									1,00	0,50					1,25	0,50						1,00	0,10		1,10	0,15	
Faktor 3	1	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2,78%	
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	0	4	3	0	7	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	
Rata-rata									1,00	0,50					2,33	0,93						2,00	0,20		1,63	0,05	
Faktor 4	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	11,11%	
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	
Rata-rata									1,00	0,50					2,00	0,80						2,00	0,20		1,50	0,17	
Faktor 5	5	5	3	2	3	0	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0	11,11%	
Nilai Awal				2	6	0	0	0	8	0	0	10	0	0	10	0	1	4	0	0	0	5	0	0	0	0	
Rata-rata									1,60	0,80					2,00	0,80						1,67	0,17		1,77	0,20	
Faktor 6	5	4	4	3	2	0	0	0	5	0	1	3	0	0	4	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	11,11%	
Nilai Awal				3	4	0	0	0	7	0	1	6	0	0	7	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
Rata-rata									1,40	0,70					1,75	0,70						1,00	0,10		1,50	0,17	
Faktor 7	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2,78%	
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
Rata-rata									1,00	0,50					1,00	0,40						1,00	0,10		1,00	0,03	
Faktor 8	3	7	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00	
Faktor 9	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	8,33%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
Rata-rata									2,00	1,00					2,00	0,80						1,00	0,10		1,90	0,16	
Faktor 10	3	2	1	3	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	8,33%	
Nilai Awal				3	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
Rata-rata									1,00	0,50					1,00	0,40						1,00	0,10		1,00	0,08	
Faktor 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	8,33%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	4	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
Rata-rata									2,00	1,00					1,00	0,40						1,00	0,10		1,50	0,13	
Nilai Komposit																							1,42				
Predikat Komposit																							#VALUE!				

Bobot BPR D


Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)							Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot		
	S	P	H	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5				
Faktor 1	6	8	5	5	1	0	0	0	6	0	5	2	1	0	0	8	0	2	3	0	0	0	5	0	0	20%
Nilai Awal				5	2	0	0	0	7	0	5	4	3	0	0	12	0	2	6	0	0	0	8	0	0	0
Rata-rata									1,17	0,58						1,50	0,60					1,60	0,16		1,34	0,27
Faktor 2	9	8	1	9	0	0	0	0	9	0	6	2	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	12,50%
Nilai Awal				9	0	0	0	0	9	0	6	4	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50						1,25	0,50					1,00	0,10		1,10	0,14
Faktor 3	1	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2,50%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	0	4	3	0	0	7	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50						2,33	0,93					2,00	0,20		1,63	0,04
Faktor 4	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	10,00%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50						2,00	0,80					2,00	0,20		1,50	0,15
Faktor 5	5	5	3	2	3	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	5	0	1	2	0	0	0	3	0	0	10,00%
Nilai Awal				2	6	0	0	0	8	0	0	10	0	0	0	10	0	1	4	0	0	0	5	0	0	0
Rata-rata									1,60	0,80						2,00	0,80					1,67	0,17		1,77	0,18
Faktor 6	5	4	4	3	2	0	0	0	5	0	1	3	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	4	0	0	10,00%
Nilai Awal				3	4	0	0	0	7	0	1	6	0	0	0	7	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									1,40	0,70						1,75	0,70					1,00	0,10		1,50	0,15
Faktor 7	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2,50%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50						1,00	0,40					1,00	0,10		1,00	0,03
Faktor 8	3	7	2	1	1	1	0	0	3	0	2	4	1	0	0	7	0	2	0	0	0	0	2	0	0	10%
Nilai Awal				1	2	3	0	0	6	0	2	8	3	0	0	13	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						1,86	0,74					1,00	0,10		1,84	0,18
Faktor 9	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	7,50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80					1,00	0,10		1,90	0,14
Faktor 10	3	2	1	3	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	7,50%
Nilai Awal				3	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50						1,00	0,40					1,00	0,10		1,00	0,08
Faktor 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	7,50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						1,00	0,40					1,00	0,10		1,50	0,11
Nilai Komposit																							1,46			
Predikat Komposit																							#VALUE!			

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**


Sudah terima dari : Hasamitra
Uraian Dokumen : 102/mks - BPR.Hm/0321
Jumlah : 2 (dua)
Jenis Dokumen : Asli/~~Tembusan~~/Copy
Sifat Dokumen : Biasa/~~Rahasia~~
Ditujukan Kepada : Cje ke-6 Sulampus.

Yang menerima,


Herizertus



Yang menyerahkan,

Mks, 01/04/2021

ARBA

No. Agenda Unit Kearsipan :

Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl :

Yang Menerima

Yang Menyerahkan